

Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah

Septi Wulan Sari¹

¹ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; septyahmad32@gmail.com

Received: 13/11/2022		Revised: 20/12/2022		Accepted: 18/01/2023	
Abstract		This study aims to compare family law in Indonesia and Algeria about living both in its similarities and differences, especially in the legal basis and its use. This research was made using library research which in its work by collecting book sources, journals, and internet sources. The results showed that the legal basis for living in Indonesia concerning the Rights and Obligations of husband and wife is regulated in Law No. 16 of 2019 concerning Marriage Articles 30 to 34, as well as in the Compilation of Islamic Law Chapter XII Pasa 77 to 84. Meanwhile, in the country of Algeria, it is regulated in the Family Law Code (Ordinance Marriage) Article 37. In Islamic law, the Algerian state is more dominantly inclined to the maliki school, se to the regulation of marriage and also the dominant living following the Maliki mahzab, in contrast to the Indonesian state the majority of the followers of the Shafi'i mahzab. The similarities between the two countries about living are seen in the rate of giving that does not look at social status. However, for the Algerian country, nafjah is only required to have primary materials, while in Indonesia it must be in the form of primary, tertiary, and secondary needs.			
Keywords		Family Law; Living; Indonesia and Aljazair			
Abstrak		Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang nafkah baik dalam persamaan maupun perbedaannya khususnya dalam dasar hukum dan penggunaannya. Penelitian ini dibuat menggunakan penelitian library research yang mana dalam pengerjaannya dengan mengumpulkan sumber buku, jurnal, dan sumber internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum nafkah di Indonesia tentang Hak dan Kewajiban suami-istri diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 30 sampai 34, serta di atus dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasa 77 sampai 84. Sedangkan pada negara Aljazair diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga (Ordinance Marriage) Pasal 37. Dalam hukum islam negara Aljazair lebih dominan condong ke mazhab maliki, sehingga regulasi pernikahan dan juga nafkah dominan mengikuti mazhab Maliki, berbeda dengan negara Indonesia yang mayoritas pengikut mazhab Syafi'i. Persamaan kedua negara tentang nafkah terlihat dalam kadar pemberian yang tidak melihat status sosial. Namun untuk negara Aljazair nafjah hanya wajib bahan primer saja, sedangkan di Indonesia harus berupa kebutuhan primer, tersier, dan sekunder.			
Kata Kunci		Hukum Keluarga; Nafkah; Indonesia dan Aljazair			
Corresponding Author Septi Wulan Sari Universitas Islam Negeri Savvid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia;					



1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, dimana ajaran- ajarannya mengandung berbagai aturan hidup manusia, baik yang berkenaan hubungan manusia dengan Allah sebagai sang pencipta maupun hubungan antar sesama manusia dalam hidup bersosial maupun berkeluarga. Semua aturan itu bertujuan untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat dan keluarga yang aman, damai, harmonis. Dengan demikian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga akan tercipta dan tumbuh dengan subur serta dapat dirasakan langsung oleh setiap penghuninya, bila mereka mampu menempatkan ajaran Islam sebagai pedoman dasar yang dipatuhi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.

Dalam artikel ini penulis akan mengangkat perbandingan tentang nafkah di negara Indonesia dan Aljazair. Secara umum, nafkah merupakan salah satu hal esensial yang mesti dipenuhi oleh suami. Untuk berlangsungnya kehidupan yang sejahtera dan damai dalam rumah tangga. Sejak dahulu sampai sekarang tidak sedikit rumah tangga menjadi gersang, berantakan dan bahkan berakhir dengan kehancuran, hanya persoalan nafkah yang tidak terpenuhi dengan baik. Untuk menghindari hal yang demikian, maka ajaran Islam telah menggariskan secara tegas tentang masalah nafkah. Dengan demikian, masalah nafkah merupakan tanggung jawab pokok dan kewajiban suami terhadap istri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya yaitu istri dan anak-anaknya. Tentu antara negara Indonesia dan Aljazair memiliki regulasi baik undang-undang maupun hukum yang Islam yang mengatur sedemikian rupa tentang nafkah yang tujuannya sama sebagai bentuk tanggung jawab suami dan kepada istrinya.

Berbicara masalah nafkah, barangkali kita sependapat bahwa pembahasannya cukup luas dan beragam masalahnya, terlebih lagi apabila hal itu dikaitkan dengan kehidupan era globalisasi dan informasi sekarang. Agar pembahasan tulisan ini lebih terarah, tuntas dan mencapai sasarannya, maka pembahasan tentang nafkah dua negara ini difokuskan kepada pemahaman nafkah istri yang belum cerai dan diprioritaskan kepada nafkah lahiriah yang menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, papan, dan pangan. Namun, untuk lebih memahami tentang nafkah maka penulis juga akan memaparkan juga pendapat Imam Mazhab. Perubahan hukum keluarga Islam, akibat dari intervensi pemahaman dan kebutuhan manusia, konsekuensinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial kemasyarakatan. (Nurasiah, 2011).

Berdasarkan dari uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah, perbandingan hukum keluarga di negara Indonesia dan Aljazair dalam masalah nafkah.

Konsep Dalam Pemikiran Hukum Islam

A. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata nafkah memiliki arti biaya, belanja, pengeluaran uang. Kata nafkah dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti “Sesuatu yang wajib dikeluarkan seorang suami untuk kepentingan dan kebutuhan istri dan anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seorang suami yang timbul sebagai akibat adanya akad pernikahan yang membuat dia memiliki beban tanggung jawab, berupa memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder terhadap kelangsungan bahtera rumah tangga dalam mencapai keluarga bahagia. Adapun jumlah nafkah yang diterima istri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.

Jadi, nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri anaknya baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya batas waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah terutama kepada istri, baik dalam bentuk perbelanjaan maupun kebutuhan batin. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkan, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari terjadi akad pernikahan dengan tanpa melihat keadaan istri.

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan yang kokoh dan suci. Ikatan ini dalam fikih (hukum Islam) disebut dengan istilah *mitsaqon ghalizhon* (perjanjian yang amat kuat). Ikatan ini mesti dijaga dan dipelihara oleh siapa pun yang telah menjalinnnya. Agama Islam tidak menginginkan ikatan ini rusak atau putus. (Sukron Ma'mun, 2014).

B. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan pemberian yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi atau non materi, karena pada dasarnya kata nafkah itu sendiri bermakna materi. Sedangkan kewajiban itu sendiri juga bermakna non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri termasuk dalam artian nafkah non materi atau batin. Syariat hanya mewajibkan suami saja dalam memberikan nafkah kepada istrinya, hal tersebut bukan tanpa alasan karena tugas suami adalah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dominan kepada materi yang hanya didapatkan dengan bekerja, sedangkan istri memiliki tugas selain berbakti kepada suami ia juga harus mengurus rumah tangga dan juga anak-anaknya, yang mana dalam hal ini juga masuk pada pendidikan anak dan melayani suami.

Secara garis besar hukum memberikan nafkah terbagi menjadi dua macam yaitu nafkah wajib dan nafkah sunnah. (Heri Safrijal, 2017). Setelah terjadinya perceraian, maka yang paling berhak untuk memelihara dan merawat anak itu sehingga dewasa adalah ibu, kerana ibulah yang lebih teliti dan paling sabar menghadapi anak, jadi hendaklah anak tinggal bersama ibunya, meskipun anak tinggal

bersama ibunya, pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban ayahnya. (Abang Kamurudin, 2019).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْعِيهِمْ لَكُمْ أَخْرَاجٌ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Thalaq: 6)

C. Ukuran Nafkah

Menurut pendapat jumhur ulama bahwa status sosial ekonomi tidak termasuk dalam kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam keluarga tidak ada persyaratan khusus tentang pernikahan berdasarkan status ekonomi yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan dikalangan ulama tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran dalam penetapan nafkah. (Amir Syarifuddin, 2014).

Dalam kitab Fathul Qorib Praktis nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya dibagi dalam tiga keadaan: pertama, jika suaminya kaya maka wajib memberikan nafkah bahan pokok sebesar dua mud, kedua jika suaminya miskin maka ia wajib memberikan nafkah bahan pokok sebesar satu mud, ketiga jika suaminya berada ditengah-tengah mala ia wajib memberikan nafkah sebesar satu setengah mud. (M. Hamim dan Nailul Huda, 2019).

Secara umum maksud dari ukuran diatas adalah disesuaikan dengan kondisi suami dan juga lingkungan dimana mereka tinggal, namun apabila memang istri merasa haknya tidak terpenuhi terkait nafkah yang diberikan maka ia boleh untuk mengajukan gugatan cerai. Namun sebaliknya, apabila suami dalam memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dengan berpedoman pada petunjuk Al-Quran dan Hadits maka hal ini dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis.

D. Tujuan Nafkah

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga, adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Semua itu akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Tujuan diwajibkannya nafkah adalah agar terwujud tujuan dari pernikahan itu, yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahma, dan barokah.

E. Pemikiran Imam Mazhab

a) Mazhab Hanafiyah

Nafkah menurut mazhab Hanafi adalah suatu yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu disini adalah segala hal, baik itu yang bersifat pangan, sandang, maupun papan yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan dengan kondisi suami-istri, dan yang kedua berdasar pada kondisi suami saja. (Muhammad Jawad Al Mughniyah, 1994). Menurut ulama Hanafiyah, jika istri bekerja tanpa rida suami maka gugur atas nafkah suami. Begitu pun sebaliknya jika istri bekerja maka atas izin suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. (B. Syafuri, 2013).

b) Mazhab Maliki

Sebagian dari ulama mazhab Maliki beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan yang berupa bahan makanan pokok saja, namun yang harus digaris bawahi disini adalah bahwa, menurut mazhab Maliki, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Standar ukuran nafkah yang dimiliki mazhab Malikiyah sama dengan Imam Abu Hanifah

c) Mazhab Syafi'i

Nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk didalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Namun, skala pemberiannya lebih luas, tidak hanya kepada isteri, nafkah berupa pangan ini juga harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya didalam rumah dari adik ipar atau sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya (Nafkah al- Qorobah) seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan (Nafkah al-Mulk). Standar ukuran Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.

d) Madzhab Hambali

Jika oleh syar'iyah nafkah dibatasi terhadap kebutuhan pangan saja, maka kebalikannya pada madzhab hanbali. Oleh karena itu, nafkahmen butuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang hingga hingga papan dan kebutuhan- kebutuhan suplementer lainnya. Pemberiannya tidak hanya pada nafkah zaujiyyah saja namun juga termasuk nafkah al- qorobah dan al-mulk.

2. METODE

Metode yang penulis gunakan untuk pembahasan ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan beberapa sumber dari buku, jurnal, skripsi, dan juga dari media internet. Dalam metode ini kita mengumpulkan sumber yang relevan dengan pembahasan kemudian diurai dan dideskripsikan sehingga mendapatkan kesimpulan. Dengan menggunakan metode kualitatif dapat membahas persoalan ini dengan detail dan mendalam tentang ketentuan nafkah yang ada di Indonesia

dan Aljazair dalam kajian perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Perkembangan Hukum Islam dalam Sebuah Negara

Mayoritas Islam memiliki bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh dari negara yang pernah menjajahnya. Sebelum adanya penjajahan umat muslim, hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab-kitab fiqh yang dikembangkan para fuqoha dan para mujtahid pada masanya. Namun, setelah daulah Islamiyah dijajah dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara, hukum Islam yang berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah, hal ini yang menjadi salah satu penyebab redupnya keaslian hukum islam peninggalan para fuqoha dan mujtahid. Bahkan kolonial yang berusada diantara bangsa kolonial yang menghilangkan eksistensi hukum Islam dan menggantinya dengan perundang-undangan barat. (Mohammad Daud Ali, 1997).

Selain itu, dampak yang secara tidak langsung dirasakan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak. Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan hak nafkah terhadap anaknya, baik dalam memperoleh hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan ataupun kebutuhan lainnya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. (Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, 2022).

Dalam perkembangan pembaharuan perundang-undangan di negara muslim, masing-masing negara mempunyai sikap politik yang berbeda dalam menyikapi posisi hukum barat terhadap hukum negara yang akan mereka terapkan dalam perundang-undangan. Menurut Fathurrahman Djamil, sedikitnya ada tiga sikap negara muslim yang terlihat dalam bentuk perundang-undangan yang dibuatnya.

Sikap pertama adalah, mengakomodasi nilai-nilai hukum barat yang sesuai dengan syariat Islam dan bila perlu dijadikan sebagai bagian dari perundang-undangan Islam. Kedua, mengadopsi secara keseluruhan semua pemikiran hukum barat dan materi hukum yang diterapkan dalam hukum barat dijadikan undang-undang negara. Ketiga, menolak semua pemikiran hukum barat dan materi-materi hukumnya, sehingga tak satu pun hukum barat yang diterapkan dalam perundang-undangan negara. Disini mulai terlihat hukum barat mulai digantikan dan dihilangkan dan berlaku hukum Islam secara murni yang diterapkan dalam regulasi sebuah negara.

a) Hukum Keluarga di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut aturan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah

ideologi negara yang menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menghormati kehidupan beragama, hal itu juga dibuktikan dengan sembojannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. (Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009). Kita ketahui bersama bahwa agama yang ada dinegara Indonesia banyak sekali seperti Islami, Hindu, Buda, Kristen, dan Katolik. Namun, mayoritas warga negaranya memeluk agam Islam.

Indonesia terdiri dari kumpulan pulau yang jumlahnya terbanyak di dunia yaitu lebih dari 13.600 pulau dan dihubungkan dengan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Luas wilayah ini mencapai 1.919.440 km², letaknya di Asia Tenggara. Pulau-pulau terbesar adalah Sumatera, Jawa, Irian, dan Borneo. Di Indonesia sendiri terkait hukum pernikahan sangat dipengaruhi dengan adanya madzab-madzab. (Julhijah, 2016).

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi mayoritas penduduknya menganut agama islam. Sebagian hukum Islam terutama pernikahan telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan Islam, hak ini karena salah satu jalan islamisasi zaman dulu adalah dengan pernikahan. Kemudian berlaku pada masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, bagian hukum Islam telah dilaksanakan. Tetapi prinsip ini dilakukan sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam pembentukan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. (Dedi Supriyadi & Mustofa, 2009).

Pada zaman modern sekarang, salah satu perwujudan dari hukum Islam yang ada di Indonesia adalah adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI merupakan hukum materil pengadilan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, yang dikeluarkan melalui instuksi Presiden pada 1991. KHI terdiri dari tiga bab: perkawinan, kewarisand, perwakafan, yang dikeluarkan 299 pasal. Bab tentang aturan perkawinan mencakup 19 masalah, termasuk dasar perkawinan, pertunangan, syarat dan ketentuan perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, perkawinan selama hamil, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, terputusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, rujuk dan idah. Bab tentang kewarisan membahas lima masalah, termasuk ahli waris, bagian waris, masalah yang dimunculkan aul dan rad, wasiat dan hibah. Bab tentang perwakafan memuat fungsi, syarat, prosedur dan pencatatan wakaf, tempat tinggal dan pengawasan hak milik.

Dalam pasal 80 ayat 3 KHI dijelaskan: "Wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa". Pada Pasal 80 ayat 4 lebih di jelaskan secara umum kewajiban nafkah yang diberikan suami kepada istrinya yaitu sesuai dengan penghasilan suami, dengan kewajiban menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban dalam pasal di atas mulai berlaku sejak adanya akad pernikahan yang sempurna. Apabila istri tidak berperilaku baik dalam menjalankan kewajiban terhadap suami, baik karena ia kurang atau tidak mempunyai kapasitas untuk itu, atau ia mempunyai kapasitas tetapi enggan berperan sebagai istri yang baik maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya menjadi gugur karena istri di kategorikan nusyuz. Ketentuan ini diatur dalam pasal 80 ayat 5 yaitu Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Kalau dalam pasal ini sikap isteri yang menyebabkan gugur hak nafkah, maka dalam pasal 80 ayat (6) diatur bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya. (Abdurrahman, 2007). Selain KHI, Indonesia juga memiliki UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 30 sampai 34 yaitu sebagai berikut: (R. Subekti dan R. Tjitrosudiblo, 2014)

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32
- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal yang di maksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib, melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya.
 - 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
- b) Hukum Keluarga di Aljazair

Aljazair memiliki lengkap negara yaitu People's Democratic Republic of Algeria atau Al Jumhuriyah al Jazairiyah ad Dimuqratiyah ash Shabiyah dalam bahasa Arab, dengan Ibukota Algier. Aljazair merdeka pada 5 Juli 1962 dari Perancis yang datang ke Aljazair pada 1827. Pada tahun 2007, negara Aljazair memiliki jumlah penduduk sebanyak 33,3 juta jiwa, dengan pembagian 59 persen

adalah penduduk domisili di perkotaan, 99 persen populasi Aljazair adalah Arab-Barbar dan sisanya adalah penduduk bangsa Eropa. Bahasa resmi negara adalah bahasa Arab, meskipun Tamazigh (bahasa Barbar) masih biasa digunakan. Sunni merupakan agama yang resmi negara, karena 99 persen populasi adalah Muslim, dan sisanya adalah Kristen, Metodis, dan beberapa orang Yahudi.

Hukum perundangan-undangan Islam yang berlaku di negara Aljazair hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga saja. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal dan administrasi peradilan masih diisi dengan hukum yang dibawa oleh kolonial Prancis yang pernah menjajah negara ini. (Tahir Mahmood, 1997)

Secara umum hukum Islam yang menjadi perundang-undangan di negara ini diadopsi dari fikih Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di Negara ini. Berikut legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair: (Mahmood, 1972).

- a. Ordonansi Perkawinan (Marriage Ordinance) 1959. Regulasi ini mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Al-Jazair yaitu fikih Maliki.
- b. Hukum Ordonansi Perkawinan Tahun (Amandemen) [Marriage Ordinance (Amendment) Law] 1963. Ini adalah amandemen pertama dari ordonansi perkawinan yang telah berlaku dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat dalam wilayah perdata belum menyentuh kepada pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga (Family Code) 1984. Kitab Undang-undang Hukum keluarga ini mengatur lebih luas dari ordonansi perkawinan, di dalamnya juga sudah mencakup tentang kewarisan dan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga lainnya.

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kapasitas ekonominya kecuali jika isteri telah mengabaikan kewajibannya. Suami yang memiliki lebih dari seorang istri harus berlaku adil dalam pemberian semua bentuk materi. Ketentuan ini tercantum pada pasal 37 Hukum Keluarga Aljazair.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan. Bahwa, peraturan tentang nafkah di Indonesia dijelaskan lebih kompleks karena terdapat tiga sumber hukum sebagai rujukan yaitu Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan menganut pendapat Imam Syafi'i, sedangkan di negara Aljazair peraturan nafkah dijelaskan di Ordonansi Pernikahan dan juga pendapat Imam Maliki. Kemudian, di negara Indonesia kewajiban nafkah ini meliputi kebutuhan sandang, papan, dan pangan, sedangkan di Aljazair hanya kebutuhan pokok saja

yang menjadi keajiban suami. Namun, kedua negara ini memiliki kesamaan terhadap kadar nafkah yang diberikan tidak melihat dari status sosial.

REFERENSI

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer (Dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir dalam Fikih Klasik", Vol.8, No. 2, Juli, 2013
- Hamim, M dan Nailul Huda. 2019. *Fathul Qorib Praktis*, Kediri: Santri Salaf Press. Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*
- Julhijah, Sanksi Bagi Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Kamurudin Bin Abang Ahmad, Abang. Nafkah Anak Pasca Penceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia. SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 4 2019.
- Ma'mun, Sukron. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Uu Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko, Humaniora: Vol 5 No,2 Oktober 2014.
- Mahmood 1972, *Family Law Reform In The Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD
- Mahmood. 1997. *Personal Law In Islamic Countries*. New Delhi: Academy Of Law and Religion
- Nurasiah, Hak Nafkah, Mut'ah Dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim, Al-Ahwal, Vol. 4, No. 1, 2011.
- Safrijal, Heri. Penerapan Nafkah menurut UU Perkawinan Di Indonesia dan Tunisia (Studi Perbandingan). Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Subekti dan R. Tjitrosudiblo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Pradnya Pramita
- Supriyadi ,Dedi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis
- Syarifuddin ,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
- Yana, Lutfi dan Trigiyatno, Ali. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, Al-Hukkam: Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022.